



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 20-P / PM. II-08 / AD / VIII / 2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurdin
Pangkat, NRP : Kopka / 31960453751276
Jabatan : Ta Korem 064/MY
Kesatuan : Korem 064/MY
Tempat, tanggal lahir : Sleman 13 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Korem 064/MY Serang

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Serang Nomor BP-17/C-09/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dat/19/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 20-P/PM. II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin, Praka NRP 31960453751276 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki SIM ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Saya Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175 dan Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Jl. Raya Diponegoro Kota Serang

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 20-P/PM. II-08/AD/VIII/2022